



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wang Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi wilayah kerja KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan 21 Tahun, dengan Tergugat berstatus peraja dalam usia 30

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah PPPN Desa XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXXXX, dan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang XXXXXXXX;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena Tergugat tidak mengurus buku nikah tersebut di wilayah kerja KUA XXXXXXXX;

4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

6 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama 1 minggu kemudian berpindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX. Selama 5 bulan, selanjutnya terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun sampai berpisah tempat tinggal;

7 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX berumur empat tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

8 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan 6 tahun 2016, karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat,

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



setelah itu terjadi lagi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus;

9 Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 7 tahun 2017 yang di sebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat sampai pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah lahir bathin, kemudian sejak itu Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat tanpa Alasan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

10 Bahwa atas permasalahan dalam ke melut rumah tangga yang di hadapi Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih untuk pisah lahir bathin.

11 Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

12 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wang Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Wakatobi wilayah kerja KUA Kecamatan XXXXXXXX;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ::

- 1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun XXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nukah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah PPPN Desa XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa berupa uang sejumlah 20.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larang Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari keluarga bahwa Tergugat menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Wangi

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan adalah PPPN Desa XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa mahar Penggugat adalah uang XXXXXXXX dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan Penggugat dan Tergugat menikah karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah Tergugat sampai menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Tergugat juga tidak pernah datang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan itsbat (pengesahan) nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5 posita permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih *jo.* Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita 6 sampai dengan posita 11 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 6 sampai

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 11 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 6 sampai dengan angka 11 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak saling menghiraukan lagi;

5. Bahwa adanya sikap Penggugat yang berkeras untuk tidak lagi membangun rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun keluarga telah berupaya menasehatinya agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dengan adanya suatu akibat hukum yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut merupakan akumulasi dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering kali terjadi hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in casu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan telah ternyata bahwa kedua belah pihak justru telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati Penggugat dan Tergugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti nyata bahwa keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 24 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 H, oleh kami H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan ABU RAHMAN BABA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH,

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera,

ABD. RAHIM, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)